

**PENDAMPINGAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA ANAK
(Studi Kasus di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung**

**PENELITIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Disusun Oleh :

**Prof. Dr. Hj. SULISTYORINI, M. Ag
ANGGIA EKA SUSILOWATI
126207203080**

**UNIVERSITAS SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
Februari 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, hanya atas kehendakNya penelitian pengabdian kepada masyarakat ini dapat terselesaikan. Disamping itu, terselesainya penelitian ini juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena sudah diberi kesempatan untuk mengembangkan keilmuan dan penelitian yang ada pada diri penulis, ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. Abdul Azis,. M. Pd., selaku Rektor UIN Satu Tulungagung dan ibu Dekan FTIK Prof.Dr. Sutopo,M. Pd., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti berbasis masyarakat sehingga penulis tahu banyak permasalahan pernikahan dini pada anak dan dampak yang ditimbulkannya salah satunya stunting bagi balita.

Ibu Dr. Hj. Luluk Atirotu Zahroh, M. Pd., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti dengan bantuan dana Dipa UIN Satu Tulungagung Tahun anggaran 2023.

Suami tercinta (Drs. H. M. Zuhdiono M.Ag, anak-anakku tersayang (Shofia Hattarina, Faza Fithriana, Shofa Rohman, Ihwanu Rokhim) dan menantuku Hendra Pratama, Yazid Husen Satiti, Gresica dan Febrina, yang telah memberikan dukungan moril selama penyusunan penelitian ini.

Penulisan hasil penelitian pengabdian masyarakat ini sudah diusahakan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurang sempurnaan di sana sini bahkan kekeliruan yang tidak disengaja. Karena itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan hasil penelitian ini sangat diharapkan dan akan penulis terima dengan senang hati disertai ucapan terima kasih

Abstrak

Penelitian Pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pendampingan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Anak (Studi Kasus Di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung) ini ditulis oleh Sulistyorini, Pelaksanaannya Tahun 2023

Kata Kunci: Pendampingan Pencegahan, Pernikahan Dini, Menurunkan Stanting

Pernikahan dini di usia remaja supaya dicegah karena belum adanya kesiapan karena terjadi di bawah 20 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia, dimana belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, dengan tidak memiliki kesiapan, para remaja akan mengalami kesulitan karena alasan mereka menikah bukan karena kesiapan dan faktor terjadinya pernikahan dini pun dapat terjadi dengan berbagai macam alasan.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang berarti dalam mencegah perkawinan anak dan menurunkan kasus balita stunting, khususnya di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.

Implementasi gagasan program ini dimulai dari sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan dini untuk menurunkan stanting. Melalui pendampingan, narasumber menjelaskan perlunya mencegah pernikahan dini, dan dampaknya bagi anak dan keluarganya. Pada tahap ini narasumber berfungsi untuk memberikan pemahaman langsung kepada siswa siswi MTs dan SMP Tanggunggunung, juga para guru, kepala sekolah, perangkat desa dan IPPNU

Hasil penelitian kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat desa Ngepoh khususnya bagi siswa siswi MTs dan SMP. Selanjutnya sosialisasi ini telah meningkatkan kesadaran siswa siswi terhadap dampak pernikahan yang mengakibatkan keturunannya stanting, serta pemahaman meningkatnya kesadaran terhadap peraturan pemerintah bagi siswa siswi terhadap pernikahan usia dini. Perlu menjadi catatan. antusiasme mereka sangat luar biasa dalam mengikuti sosialisasi ini, sehingga program ini dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.

Saran supaya diadakan kegiatan lanjutan berupa pelatihan sejenis selalu secara periodik sehingga dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat orang tua dan para remaja terhadap pernikahan anak, dengan harapan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi ini para remaja usia anak (siswa) mampu membentengi diri dari hal-hal atau faktor-faktor penyebab pernikahan anak. Pihak guru PAI khususnya diharapkan supaya lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan anak, dampak pernikahan anak dan solusi dalam menekan pernikahan anak sehingga para guru dapat bersikap proaktif dalam menjaga dan membimbing para siswa supaya tidak melakukan pernikahan anak untuk mencegah stanting

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Lembar Pengesahan Laporan Akhir.....	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Mitra	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Spesifikasi Produk yang diharapkan	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pernikahan Dini/Anak	8
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pernikahan Anak	13
C. Program Pencegahan dan Penanggulangan Pernikahan Anak	18
D. Sikap Islam Terhadap Perkawinan Usia Anak	21
E. Esensi Perbedaan Pendapat Tentang Perkawinan Usia Anak	21
F. Dampak Pernikahan Anak Bagi Keluarga	23
G. Upaya yang dilakukan Apabila Pernikahan Anak Sudah Terlanjur Terjadi.....	25
H. Pencegahan Stunting.....	29
I. Penelitian Terdahulu	36
BAB III : METODE PELAKSANAAN	
A. Metode dan tahap Kegiatan	39
B. Prosedur Kerja	39
C. Kegiatan Sosialisasi dan edukasi	41
D. Langkah-langkah Kegiatan	41
E. Evaluasi.....	42
BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Selayang Pandang Kondisi Desa Ngepoh	43
B. Pelaksanaan Program.....	45
C. Forum Group Discussion (FGD)	45
D. Sosialisasi dan Edukasi Kepada para Remaja siswa siswi MTs Darunnajah dan SMPN Tanggunggunung.....	46

E. Faktor Penghambat	48
F. Program Tindak Lanjut	49

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran Pemanfaatan Lebih Lanjut	60

DAFTAR RUJUKAN	63
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang umum terjadi di dalam lingkungan kehidupan. Berbagai permasalahan sosial kerap menjadi sebuah akar untuk permasalahan yang lebih kompleks dan luas apabila tidak segera diselesaikan dengan metode yang sesuai dengan sumber permasalahan. Contoh dari permasalahan itu adalah pernikahan anak. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan anak yang diberikan dispensasi oleh pengadilan.¹ Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pernikahan anak merupakan masalah yang cukup serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan pada usia 18 tahun di Indonesia terjadi sebanyak 20 dari 1.000 pernikahan. Pernikahan anak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada perempuan, pernikahan anak dapat menyebabkan risiko kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi, serta masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi saluran reproduksi dan kehamilan di luar nikah. Pada laki-laki, pernikahan anak dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan masalah sosial seperti perceraian.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N. Rosalin mengungkapkan upaya mencegah terjadinya perkawinan anak turut mendukung percepatan penurunan angka stunting, dan peningkatan setinggi mungkin derajat kesehatan anak Indonesia, sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut Lenny menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>.

banyak dampak negatif dan sangat berbahaya tidak hanya bagi anak, keluarga, tapi juga negara, di antaranya yaitu stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya. Untuk itu, semua pihak perlu bersinergi mencegah perkawinan anak demi kepentingan terbaik 80 juta anak Indonesia. "Kita perlu bersinergi, baik pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, media massa, dan lapisan masyarakat lainnya, melalui regulasi yang dapat diimplementasikan dengan baik, maupun menyosialisasikan pencegahan perkawinan anak secara masif, dalam bentuk informasi, maupun materi edukasi kepada masyarakat luas yang diolah dalam bahasa sederhana agar mudah dimengerti anak dan keluarga. Ini bukanlah hal yang mudah, namun jika kita bersinergi pasti akan lebih mudah mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia."²

Begitu juga menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan pencegahan terhadap perkawinan usia anak akan memberikan dampak besar dalam menekan permasalahan *stunting* (kekerdilan). Perkawinan anak adalah hulu dari *stunting*. Oleh karena itu, harus dicegah." Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya tidak hanya bagi anak, keluarga, tapi juga negara, di antaranya yaitu stunting, untuk itu semua pihak perlu bersinergi mencegah perkawinan anak demi kepentingan terbaik 80 juta anak Indonesia.

Pola asuh orang tua di zaman modern sangat berbeda dengan zaman dahulu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah mempengaruhi cara orang tua mendidik anak-anak mereka. Orang tua saat ini lebih cenderung memberikan kebebasan dan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada anak-anak mereka dibandingkan dengan zaman dahulu. Pola asuh yang baik sangat penting bagi anak usia remaja karena ini adalah masa di mana anak-anak mulai membentuk identitas diri mereka dan membuat keputusan yang akan mempengaruhi masa depan mereka.

²<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3064/cegah-perkawinan-anak-turunkan-stunting-dan-tingkatkan-kesehatan-anak>

Saat ini kasus pernikahan anak di Tulungagung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal itu membuat Pansus III DPRD Tulungagung, mempercepat pembuatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pencegahan perkawinan anak pada usia dini. Salah satu poin pembahasan adalah meningkatkan batasan usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ranperda tentang pencegahan perkawinan usia dini di Tulungagung didasarkan pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019. Fokus Ranperda yang disusun ini adalah terkait dengan batas minimal usia perkawinan. Semula batasan minimal usia perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun dengan Ranperda ini baik laki-laki atau perempuan minimal harus berusia 19 tahun jika ingin melangsungkan pernikahan. Apabila terdapat pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dengan usia dibawah 19 tahun, maka harus wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung serta surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (PA) Tulungagung.

Maraknya kasus pernikahan anak di Tulungagung membuat para pemangku kebijakan khawatir. Maka dari itu pihak yang terkait berinisiatif untuk segera menyusun dan membahas Ranperda ini. Kasus di Tulungagung hingga pertengahan tahun 2022 sudah ada 120 pasangan usia anak yang mengajukan dispensasi nikah. Fenomena tentu memprihatinkan, karena menyangkut dengan kematangan rumah tangga, serta kesehatan reproduksi. Maka dari itu pernikahan anak, perlu diregulasi untuk mencegah terjadinya kekerasan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Selain itu terjadinya pernikahan anak juga berdampak pada kondisi psikologis anak tersebut. Pembahasan Ranperda tentang pencegahan perkawinan usia anak sudah mencapai 50 persen. Dengan adanya Ranperda tersebut, pihaknya berharap bisa menekan kasus pernikahan usia anak di Tulungagung. Apalagi melihat rata-rata kasus pernikahan anak disebabkan karena hamil duluan.

Gerakan pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan stanting merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan membantu meminimalisir dari dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak. Dapat menciptakan suasana atau keadaan dimana masyarakat yang kondusif yang sesuai dengan keadaan dan

indicator daerah yang positif. Adanya hubungan yang baik antara lembaga dengan masyarakat dalam swadaya masyarakat yang produktif di usia-usia tertentu. Dengan memberikan edukasi dalam hal dampak dari pernikahan anak diharapkan dapat menjadi solusi agar pernikahan anak tidak terjadi. Selain itu di dalamnya memberikan edukasi mengenai pernikahan anak mulai dari pengertian, dampak yang ditimbulkan serta solusi terbaik di dalamnya sebagai pemecahan permasalahan pernikahan anak yang semakin hari terus meluas di lingkungan masyarakat.

B. Permasalahan Mitra

Kejadian perkawinan anak di desa Ngepoh sudah sangat memprihentikan, hal ini merupakan hulu dari stunting pada balita di Kabupaten Tulungagung. Informasi ini peneliti dapatkan waktu monev mahasiswa KKN di desa tersebut. Studi awal dilakukan pengamatan sekaligus wawancara dengan warga desa Ngepoh tentang perkawinan anak, untuk lebih jelasnya pernyataan ibu mawar sebagai berikut:

Di desa Ngepoh terdapat satu keluarga yang melakukan perkawinan anak sebut saja Melati, anak ini diasuh oleh neneknya karena orang tuanya bercerai. Pola asuh yang longgar dan perhatian serta kasih sayang yang kurang akhirnya Melati sewaktu masih sekolah di SMA sudah berpacaran dengan teman sekelasnya dan akhirnya hamil duluan dengan temannya itu tetapi dinikahkan dengan orang lain, karena laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya si anak tersebut melahirkan dan anaknya mengidap stunting dan difabel (slow leaner). Disamping itu keluarga tersebut ...terjerumus dalam kegiatan menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, karena faktor ekonomi yang kurang baik. Di Desa Ngepoh inimasih ada beberapa pasangan mudah karena faktor kecelakaan yaitu hamil diluar nikah.³

³ W. 1. Mawar. 7.02.22



Gambar 1. Anak yang menikah muda bersama dengan anaknya yang stanting dan slow leaner

Dari pernyataan diatas dapat dilihat pernikahan anak berdampak pada stanting karena ekonomi yang belum kuat dan kesehatan mental terutama pada pihak laki laki karena sebagai kepala rumah tangga sehingga bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka dari itu perlu adanya upaya dari berbagai pihak dalam menekan angka pernikahan anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan terus mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada para remaja mengenai pernikahan anak dan akibatnya terutama stanting.

Melihat fenomena diatas, peneliti mengajukan proposal ke FTIK untuk mengadakan penelitian pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan akan melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan edukasi pada anak yang menginjak remaja yaitu siswa siswi MTs dan SMP Tanggunggunung dan menggandeng mahasiswa yang KKN di desa Ngepoh dan mengundang ekspert di bidang pernikahan yaitu pegawai KUA Tanggunggunung yaitu ibu Nurul Hidayah, M. Pd.I.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini mensosialisasikan dan mengedukasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak untuk

menurunkan stunting, dampak dari pernikahan anak dan upaya untuk membentengi diri dari pernikahan anak yang mana teknis penyampaian materinya menggunakan *power point* yang ditampilkan di layar LCD Proyektor, pesertanya siswa siswi Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama di desa Ngepoh dan para guru, dengan harapan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi ini para remaja usia anak (siswa) mampu membentengi diri dari hal-hal atau faktor-faktor penyebab pernikahan anak. Jadi hasil dari kegiatan ini adalah membentuk karakter pribadi remaja usia anak (siswa) menjadi lebih baik dan mengoptimalisasikan potensi yang mereka miliki untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya. Sedangkan bagi para guru supaya lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan anak, dampak pernikahan anak dan solusi dalam menekan pernikahan anak sehingga para guru dapat bersikap proaktif dalam menjaga dan membimbing para siswa supaya tidak melakukan pernikahan anak untuk mencegah stunting.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang berarti dalam mencegah perkawinan anak dan menurunkan kasus balita stunting, khususnya di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Haki
2. Laporan Hasil Penelitian
3. Buku saku tentang pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan stunting untuk anak-anak remaja

E. Manfaat Penelitian

Memberikan pengetahuan mengenai penyebab terjadinya pernikahan anak dan dampaknya untuk mencegah stunting pada masyarakat khususnya para orang tua anak di Desa Ngepoh. Para Siswa supaya dapat membentuk karakter pribadi

menjadi lebih baik dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya.

Para guru supaya lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan anak, dampak pernikahan anak dan solusi dalam menekan pernikahan anak sehingga para guru dapat bersikap proaktif dalam menjaga dan membimbing para siswa supaya tidak melakukan pernikahan anak untuk mencegah stunting.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan Dini/ Anak

Syariat Islam punya kriteria yang tidak berubah dalam penentuan waktu atau usia yang tepat dan sesuai untuk sebuah pernikahan, yaitu ‘tampaknya tanda-tanda kedewasaan’.¹ Allah Swt. berfirman, Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka.²

Yang dimaksud dengan perkawinan anak (*zawāj al-atfāl*) atau pernikahan usia anak (*zawāj al-mubakkir*) dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang berkenaan dengan syariat Islam pada umumnya adalah perkawinan anak yang belum cukup umur (*ṣighār*) dan belum sampai akil balig. Indikasi ini sangat jelas dapat kita tangkap dari teks Al-Qur’an yang menerangkan bahwa seseorang yang belum akil balig adalah orang belum mukallaf atau belum dapat dibebani kewajiban syariat seperti shalat, puasa, dan haji. Sebab, hukum syariat itu pada dasarnya hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah akil balig. Sebagaimana diterangkan oleh hadis Rasulullah Saw., “Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga kelompok orang: anak kecil sampai dia akil balig, orang tertidur sampai dia terbangun (sadar), dan orang gila sampai dia sadar (sembuh).” Karena konsep *bulugh* (*akil balig*) itu adalah (potensi) adanya kemampuan bernalar, sehingga layak dibebani kewajiban syariah (*taklīf*), atas dasar inilah konsep *bulugh* ini menjadi sangat berkaitan dengan konsep *taklīf*.

Pernikahan anak adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.³ Sebagian besar pernikahan anak terjadi pada

¹ Inās al-rushd dalam hak dan perlindungan anak dalam Islam, Unicef Indonesia, Novriantoni kaharudin, L.c., M.A, 2023, hal 59

² Idem

³ Eka Yuli Handayani, “Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol. 1, No. 5, 2014), hal. 2.

anak perempuan dengan laki-laki dewasa.⁴ Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan anak jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan anak merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.⁵

Dalam konsensus internasional, pengertian teknis tentang fase kanak-kanak dimulai sejak dari pembentukan janin (sebelum kelahiran) sampai usia anak mencapai delapan belas tahun. Konsensus itu tidak muncul begitu saja tanpa adanya landasan yang kuat, namun memiliki landasan ilmiah bahwa proses pengasuhan dan penyiapan anak, baik secara fisik, psikis maupun sosial, berlangsung dalam periode yang tidak kurang dari 18 tahun, atau bahkan lebih—sebelum anak memasuki masa remaja dan siap mengemban tanggung jawab tertentu yang dibebankan kepadanya, serta mampu membuat keputusan yang tepat tentang masa kini dan masa depan ketika memutuskan untuk menikah. Pandangan ini sepenuhnya sesuai dengan ketetapan dan perspektif agama yang benar. Islam

⁴ Parsons, Jennifer; Edmeades, Jeffrey; Kes, Aslihan; Petroni, Suzanne; Sexton, Maggie; Wodon, Quentin (2015-07-03). "Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature". *The Review of Faith & International Affairs*. **13** (3): 12–22. doi:10.1080/15570274.2015.1075757. ISSN 1557-0274

⁵ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap*, hal. 4.

sesungguhnya tidak terkait dengan adat perkawinan usia anak karena Al-Qur'an sendiri tidak pernah menganjurkan perlunya menikahkan anak cepat-cepat atau sejak dini (*tabkīr*). Kita pun tidak menemukan adanya ketentuan pasti tentang usia menikah di dalam Al-Qur'an. Namun, Al-Qur'an telah menetapkan kriteria yang tidak akan pernah berubah, yaitu tanda-tanda kedewasaan pada seorang anak (*īnās al-rushd*). Perlu ditekankan pula, praktik perkawinan usia anak hanya didasarkan pada faktor kebiasaan ('urf) atau tradisi ('adat), sehingga tidak termasuk ketentuan syariat yang bernilai ibadah. Bahkan fenomena ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat Muslim, tetapi juga di kalangan masyarakat lain.

Meskipun tren perkawinan usia anak di bawah usia delapan belas tahun perlahan-lahan mulai menurun, fenomena ini masih banyak terjadi di sejumlah tempat, yang disebabkan oleh dorongan sosial. Misalnya tatkala ayah atau ibu mendorong anak-anak mereka untuk segera menikah, bahkan terkadang memaksa anak perempuan mereka untuk cepat-cepat melakukannya. Lebih lanjut, hal ini terkadang dianggap sebagai bentuk kepedulian orangtua terhadap anak, dan bagian dari upaya menjaga marwah dan kehormatan, atau mengalihkan beban tanggung jawab orangtua dalam membesarkan anak-anak mereka. Sekalipun tren seperti ini sekilas tampak bersumber dari rasa belas kasihan, secara kedokteran modern tindakan ini terbukti secara meyakinkan melahirkan kompleksitas dan kelak berdampak negatif, yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda, sehingga tidak boleh diremehkan atau dipandang sebelah mata.

Sementara itu, dilihat dari sisi kesehatan, kita menemukan banyaknya kasus kontak seksual, kehamilan dan fase menyusui yang secara terpaksa terjadi sebelum matangnya pertumbuhan fisik seorang anak gadis. Ini menyebabkan terinterupsinya fase jeda untuk mengembalikan nutrisi penting bagi anak gadis demi menunjang kesiapan pertumbuhan, kehamilan, dan menyusuinya. Inilah yang disebut kasus kekurangan nutrisi.

Selain itu, fenomena ini juga berakibat pada meningkatnya angka kematian ibu muda dan naiknya angka kelahiran prematur, yang disertai gangguan pada sistem kemih dan reproduksi ibu muda. Bahkan, sejumlah bukti ilmiah menyebutkan bahwa penularan infeksi HIV melalui hubungan seksual lebih banyak terjadi pada kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Dan angka itu lebih

tinggi lagi trennya di kalangan perempuan muda yang pertumbuhan fisik mereka belum sepenuhnya matang karena tidak jarang dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suami yang lebih dewasa dan sudah punya lebih banyak pengalaman seksual sebelumnya. Ini belum lagi ditambah dengan problem psikis, keluarga, dan sosial yang berkaitan dengan kasus perkawinan usia anak sebagai akibat belum matangnya kesiapan fisik dan emosional pasangan suami-istri. Perkawinan usia anak juga dapat merampas hak anak untuk mengalami masa pertumbuhan yang lebih lama dan kesempatan untuk mengecap pendidikan yang lebih lengkap.

Di sisi lain, syariat Islam telah memberikan hak sekaligus kewajiban asuh anak kepada orangtua, agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun mental, dan melewati masa kanak-kanak mereka dengan bahagia, baik untuk di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Kini muncul pertanyaan: siapakah yang sesungguhnya disebut kanak-kanak? Jawabannya adalah mereka yang belum akil balig sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya. Lalu timbul pertanyaan kedua: kapankah seorang anak akan akil balig? Akil balig yang dapat menjadi mukallaf dan pantas dibebani kewajiban syariat, dan berhak mengambil keputusan sendiri dalam persoalan yang memiliki kemaslahatan duniawi maupun akhirat, seperti kemampuan mengelola keuangan dan menjalankan bahtera rumah tangga. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang penentuan usia akil balig sebagai berikut:

1. Sejumlah ulama berpendapat bahwa usia akil balig tercapai ketika sang anak (laki-laki atau perempuan) sudah berusia lima belas tahun.
2. Sebagian ahli fikih bermazhab Mālikī dan Ḥanafī berpendapat bahwa usia akil balig adalah ketika sudah mencapai tujuh belas tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga pendapat Abū Ḥanīfah, menurut suatu riwayat.
3. Dalam riwayat lain, Abū Ḥanīfah juga berpendapat bahwa usia akil balig bagi seorang anak laki-laki adalah delapan belas tahun.
4. Dalam riwayat ketiga, Abū Ḥanīfah juga menyatakan bahwa seorang anak disebut telah akil balig tatkala sudah berusia sembilan belas tahun (untuk laki-laki) dan tujuh belas tahun (untuk perempuan).⁶

⁶ Lihat kitab *Al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, jilid 4, h. 514

5. Dalam riwayat lain lagi, Abū Ḥanīfah menyebutkan bahwa usia akil balig adalah sembilan belas tahun, baik untuk laki-laki maupun anak perempuan.⁷

Sebagian besar negara di dunia, sebagaimana dianut oleh Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama tentang Konvensi Hak Anak, menetapkan bahwa usia akil balig adalah delapan belas tahun, yang berlaku sama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan yang aman, ideal, sehat, dan legal menurut kedua ketentuan itu adalah tatkala anak sudah berusia delapan belas tahun atau lebih. Ini sejalan dengan firman Allah Swt., Dan ujudlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka (QS Al-Nisā' [4]: 6

Sedangkan pernikahan dini/ anak menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (*sakinah*) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.

Anak-anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, sehingga pernikahan anak dianggap menyalahi aturan pernikahan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak. Wilayah dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi adalah Afrika Barat dan Afrika Sub-Sahara, sementara jumlah kasus pernikahan anak terbesar ada di Asia Selatan.⁸ Pernikahan anak biasanya identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan ekonomi. Menurut data, anak-anak

⁷ Lihat kitab Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an, karya Al-Qurṭubī, jilid 5, h. 35

⁸ International Center for Research on Women (ICRW). "Child Marriage Around the World

perempuan dari keluarga miskin berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam pernikahan anak.⁹ Pandangan masyarakat yang mementingkan keperawanan perempuan dan menganggap perempuan memiliki masa reproduksi yang lebih pendek daripada laki-laki serta perempuan tidak mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan menjadikan kasus pernikahan anak di berbagai daerah sulit hilang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pernikahan anak

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan anak seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan anak yaitu :

1. Faktor Individu

- a. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.
- b. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.
- c. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
- d. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

⁹ Idem

2. Faktor Keluarga

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Sosial ekonomi keluarga Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya. Orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹⁰
- b. Tingkat pendidikan keluarga Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- c. Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan diusia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status 5 sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga
- d. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal: anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

¹⁰ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan anak dan Dampaknya bagi Pelakunya", hal. 16-17.

3. Faktor Masyarakat Lingkungan

- a. Adat istiadat Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda.
- b. Pandangan dan kepercayaan Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa remaja.
- c. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan Sering ditemukan pernikahan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi 8 wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat Pernikahan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.

- e. Tingkat ekonomi masyarakat Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
- f. Tingkat kesehatan penduduk Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan pernikahan usia muda di daerah tersebut.
- g. Perubahan nilai Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.
- h. Peraturan perundang-undangan Peran peraturan perundang-undangan dalam pernikahan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan usia muda, akan terus ditemukan pernikahan usia muda.

Sedangkan menurut hasil penelitian Eka Yuli Handayani, yang berjudul *“Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”*, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan anak. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.¹¹ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

¹¹ Eka Yuli Handayani, *“Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”*, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol. 1, No. 5, 2014), hal. 4.

2. Faktor Orang Tua

Pernikahan anak juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan anak, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Dalam penelitian Landuk dkk, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.¹² Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan anak cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

3. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan anak. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak

¹² Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, "Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang", (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014).

yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

4. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan anak, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

C. Program Pencegahan dan Penanggulangan Pernikahan Anak

Peran Pemerintah Daerah terhadap Pernikahan anak Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:

1. Tahap Pendekatan Personal

Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan anak yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi

dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.

2. Tahap Pendataan

Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan anak. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

3. Tahap Sosialisasi

Mengatasi pernikahan anak yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan Maulid Nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan, sehingga terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang.

4. Ditanggungkan Surat Nikah

Surat nikah yang dipersulit atau dengan proses pembuatan yang sangat rumit, namun masih saja masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan cara agar masyarakat yang berniat melakukan pernikahan anak agar diberikan efek jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka tidak hanya memerlukan biaya yang kecil.

5. Perketat Undang-Undang Perkawinan

Masyarakat akan merasa takut apabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena pernikahan anak.¹³

¹³ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan anak di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu", *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016, hal. 11-12.

Macam-macam peran orang tua dalam BKKBN dijelaskan bahwa peran orang tua terdiri dari:

1. Peran sebagai pendidik

Orang tua perlu menanamkan kepada anak-anak arti penting dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Selain itu nilai-nilai agama dan moral, terutama nilai kejujuran perlu ditanamkan kepada anaknya sejak dini sebagai bekal dan benteng untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peran sebagai pendorong

Sebagai anak yang sedang menghadapi masa peralihan, anak membutuhkan dorongan orang tua untuk menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah.

3. Peran sebagai panutan

Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan bagi anak, baik dalam berkata jujur maupun ataupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

4. Peran sebagai teman

Menghadapi anak yang sedang menghadapi masa peralihan. Orang tua perlu lebih sabar dan mengerti tentang perubahan anak. Orang tua dapat menjadi informasi, teman bicara atau teman bertukar pikiran tentang kesulitan atau masalah anak, sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi.

5. Peran sebagai pengawas

Kewajiban orang tua adalah melihat dan mengawasi sikap dan perilaku anak agar tidak keluar jauh dari jati dirinya, terutama dari pengaruh lingkungan baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

6. Peran sebagai konselor

Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan negatif sehingga anak mampu mengambil keputusan yang terbaik.

D. Sikap Islam terhadap Perkawinan Usia Anak

Sekarang kita beralih pada pandangan-pandangan ahli fikih Islam tentang perkawinan usia anak (*al-zawāj al-mubakkir*), atau yang biasa juga disebut sebagai pernikahan kanak-kanak (*tazwīj al-sighār*).

1. Para ahli fikih setidaknya terbagi ke dalam tiga pendapat dalam masalah ini:
2. Pendapat yang menyatakan bahwa seorang ayah punya hak untuk mengawinkan anak perempuan dan anak laki-laki mereka yang masih kecil, baik dengan maupun tanpa persetujuan (*ikhtiyār*) mereka.
3. Ibnu Ḥazm yang bermazhab Ṣāhibi membenarkan perkawinan anak perempuan yang masih kecil, tapi tidak membenarkan bagi anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Rasulullah Saw. sendiri menikahi ‘Ā’ishah r.a. tatkala dia masih berusia kanak-kanak (*ṣāghirah*).
4. Pandangan ‘Uṣman Al-Battī dan Ibnu Shabramā yang merupakan hakim Kufah pada era Khalifah Al-Mansur di masa Abbasiyah, dan Abu Bakar Al-Asamm yang merupakan salah satu pemuka ulama Mu‘tazilah. Mereka berpandangan tidak sahnya menikahkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka setidaknya punya dua alasan mendasar:
 - a. Tidak ada alasan mendesak bagi anak-anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, untuk menikah karena mereka belum sampai usia akil balig.
 - b. Menikahkan anak-anak justru dapat membahayakan (*iḍrār*) diri mereka sendiri.

E. Esensi Perbedaan Pendapat tentang Perkawinan Usia Anak

Jika kita telaah berbagai perbedaan pendapat antara ulama ahli fikih tentang perkawinan usia anak di atas, dapat kita simpulkan bahwa perselisihan pendapat mereka hanyalah bersifat semantik, bukan perbedaan yang sangat substantif (*khilāf ḥaqīqī*), karena alasan-alasan berikut:

Pertama, dalil-dalil yang membolehkan perkawinan usia anak pada usia anak sebelum mereka akil balig tidaklah menandakan bahwa itulah pilihan yang terbaik berdasarkan dalil syariat yang pasti maknanya (*qaṭ‘ī al-dalālah*). Ini dapat

dilihat dengan permisalan atas firman Allah Swt., Perempuan-perempuan yang tidak lagi haid (menopause) di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu (tentang masa iddah mereka) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Sementara untuk perempuan-perempuan yang belum haid ... (QS Al-Ṭalāq [65]: 4).

Dengan asumsi dimasukkannya redaksi tentang anak-anak perempuan yang belum menstruasi termasuk dalam kandungan redaksi ayat di atas, maka ketentuan tentang hukum anak perempuan yang belum haid masih bersifat kemungkinan (muḥtamal) dan tidaklah bersifat pasti (qaṭ'ī). Bahkan, kemungkinan itu masih dapat dilemahkan oleh prinsip-prinsip syariat yang lebih pasti tentang tidak bolehnya membebani seseorang di luar kemampuannya. Atas dasar itulah, maka menikahkan anak-anak yang tidak mampu menanggung beban dan tanggung jawab rumah tangga sudah termasuk dalam membebani seseorang di luar kemampuannya. Alasannya, tidak semua perempuan yang belum haid dapat dimasukkan ke dalam kategori masih kanak-kanak, walaupun sudah cukup umur untuk menikah dan dapat menjalankan tanggung jawab berumah tangga, namun masih belum haid. Akan tetapi, anak-anak yang belum layak untuk menikah tidaklah masuk dalam kategori ini.

Kedua, permisalan di atas senada dengan firman Allah Swt., Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang (al-ayāmā) di antara kamu ... (QS Al-Nūr [24]: 32). Kata al-ayāmā pada dasarnya merujuk pada seseorang yang belum menikah, baik masih anak-anak maupun sudah dewasa. Ayat di atas menjadi dalil diperbolehkannya menikahkan ayama tanpa seizin yang bersangkutan, sebagaimana diklaim oleh mereka yang membolehkan perkawinan anak-anak. Namun, hal yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pesan khusus kepada para pemangku kewenangan untuk memperhatikan kemaslahatan si anak dan kesiapannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban rumah tangga, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Tatkala seseorang tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban itu, pesannya menjadi sebuah anjuran untuk sesuatu yang justru bertolak belakang dengan apa yang diinginkan penganjur syariat (Allah), dan itu jelas-jelas tidak diperbolehkan.

Ketiga, kelompok yang berargumen pada Sunnah Nabi yang menikahi 'Ā'ishah r.a. tatkala dia masih berusia enam tahun, lalu tinggal serumah dengan

beliau ketika dia sudah berumur 9 tahun, serta fakta yang menikahkan mereka adalah ayahnya langsung, yaitu Abu Bakar Al-Şiddiq. Argumen ini masih perlu ditinjau lagi.

Ibn Hazm misalnya meriwayatkan tentang pendapat Ibnu Shabrama yang berpandangan bahwa pernikahan Nabi dengan Sayyidah ‘Ā’ishah r.a. waktu berusia enam atau sembilan tahun itu merupakan salah satu kekhususan Nabi. Maka dari itu, hal ini sangat terikat dengan kasus yang spesifik (qaḍiyyah ‘ain), bukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum. Dalil yang dapat membenarkan bantahan ini antara lain firman Allah Swt., Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama dengan perempuan-perempuan lainnya (QS Al-Aḥzāb [33]: 32).

Bahkan, sekalipun kita berasumsi bahwa ini bukan kasus spesifik, kita juga tahu bahwa perkiraan atau penentuan umur sebelum digunakannya tahun Hijriah pada masa kepemimpinan ‘Umar bin Khaṭṭāb belum memiliki dasar perhitungan waktu yang sistematis, seperti yang kita alami pada era modern.

Oleh sebab itu, perkawinan usia anak tidak lebih hanya sebuah kebiasaan dan tradisi, tidak murni ketentuan syariat dan bernilai ibadah. Sebaliknya, kebiasaan seperti itu justru dapat mendatangkan dampak tidak sehat, sehingga usia pernikahan disunnahkan manakala anak sudah mencapai usia 18 tahun ke atas.

F. Dampak Pernikahan Anak bagi Keluarganya

Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaporkan data dispensasi kawin tahun 2022. Hasilnya, tercatat ribuan kasus pengajuan dispensasi kawin oleh masyarakat di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Pengadilan Agama Kraksaan, Probolinggo, misalnya, melaporkan terdapat setidaknya lebih dari 100 permohonan dispensasi kawin setiap bulannya. Tren ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka perkawinan anak dan dampak ikutan lainnya.

Plt. Deputy Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), Rini Handayani, mengatakan dispensasi kawin umumnya diajukan oleh calon pengantin yang usianya masih tergolong

anak-anak karena berbagai faktor penyebab. "Ikut-ikutan teman, ingin dipenuhi kebutuhannya, ekonomi keluarga yang miskin, terbukanya akses informasi teknologi di media sosial, budaya yang kental di beberapa daerah dan perubahan pola pikir anak remaja," Rini menjabarkan beberapa penyebab tren naiknya angka perkawinan anak.¹⁴

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencengah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.¹⁵

Perkawinan usia anak juga memicu stunting (anak kekurangan gizi) dan sebagainya, dikarenakan saat pertama asupan gizi untuk anaknya, tetapi secara fisiknya belum siap sehingga rahim asupannya gizinya tidak langsung ke bayinya. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan.

Perkawinan Anak Usia Dini banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi anak perempuan. Untuk perempuan di usia 10 sampai 14 tahun, resiko kematian saat melahirkan lima kali lebih besar, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Menurut penelitian dari Kanada dan Indonesia, usia Rahim prima secara fisik berada pada usia diatas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dampak lainnya, perempuan berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti *fistula obstetri*, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Tidak hanya berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun.

¹⁴<https://www.dw.com/id/dampak-pernikahan-anak-bagi-generasi-penerusnya/a-64491605>

¹⁵ Lutfiati, 2008. Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun). <http://nya0626.blogspot.com>. Akses Tanggal 28 Maret 2017.

Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan *stuning* (kekurangan asupan gizi).

Karena mengalami pernikahan secara dini, banyak pula anak perempuan yang mengalami putus sekolah. Dengan tingginya anak putus sekolah, mempengaruhi rendahnya tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tingginya angka putus sekolah, semakin kecilnya kesempatan kerja bagi perempuan. Selain menjadi istri, pasangan seks maupun mengurus anak, tidak sedikit perempuan yang masih ingin memiliki karir di pekerjaan. Masalah psikologis dan mental juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan usia yang belum matang, akan sering terjadi perkecokan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Sementara, dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat, di antaranya langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

G. Upaya yang Dilakukan Apabila Pernikahan Anak Sudah Terlanjur Terjadi

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja, sekitar 1,2 milyar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Hal tersebut tak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang ceroboh atau tidak berpikir panjang, seperti menikah muda/ pernikahan dini misalnya.

Pernikahan dini masih banyak ditemui di seluruh dunia. Setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia <18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang

menikah pada usia >21 tahun. Kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain:

1. Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia >20 tahun
2. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah
3. Bayi yang lahir dari perempuan usia <18 memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia >18 tahun
4. Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan persalinan

Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain:

1. Mencegah terjadinya pernikahan dini WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun
2. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan

Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan.

1. Mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat
2. Memfasilitasi Antenatal Care (ANC) pada ibu-ibu usia muda
3. Menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya
4. Melakukan evaluasi dan perluasan cakupan
5. Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, meliputi:
 - Pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual
 - Penularan HIV/AIDS dapat dikurangi jika berhubungan seksual dengan satu pasangan yang tidak memiliki pasangan dan penggunaan kondom
 - Memiliki pengetahuan komprehensif seputar HIV/AIDS
 - Mengetahui satu atau lebih gejala PMS pada laki-laki dan perempuan

- Mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja

Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayipun akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia <18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.

Hak setiap perempuan untuk memilih apakah, siapa dan kapan mereka menikah. Melansir dari *stories.plancanada.ca* (4/6), namun secara global, hampir 41.000 anak perempuan dipaksa menikah setiap hari. Pernikahan dini dan nikah paksa pada anak adalah masalah global yang kompleks yang mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan. Namun, secara tidak proporsional mempengaruhi lebih banyak anak perempuan sebesar 82% dari semua anak yang menikah sebelum usia 18 tahun adalah anak perempuan.

Pernikahan anak merampas masa kanak-kanak mereka, sering kali memaksa mereka untuk putus sekolah, mengekspos mereka pada kekerasan seksual, fisik dan emosional serta mendorong mereka ke dalam pengalaman yang belum siap untuk pikiran dan tubuh muda mereka, seperti menjadi ibu. Meskipun dilarang oleh hukum internasional, pernikahan anak terus dipraktikkan di negara-negara di seluruh dunia dan seringkali di komunitas yang berjuang dengan kemiskinan ekstrem. Mengakhiri praktek ini tidak akan mudah, tetapi perubahan mungkin terjadi jika kita bekerja sama. Melalui kolaborasi dengan pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah, kita dapat mengubah cerita dan mengakhiri praktik berbahaya ini.

Lima cara untuk mencegah dan mengakhiri pernikahan anak.

1. Pendidikan Perempuan

Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak. Faktanya, semakin lama seorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah sebelum usia 18 tahun dan memiliki anak selama masa remajanya. Selain itu, pendidikan memastikan anak perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan dan sarana untuk menghidupi keluarga mereka. Hal ini dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kemiskinan ekstrim dan/atau keuntungan finansial.

2. Pemberdayaan Perempuan

Setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, tetapi tidak setiap perempuan mengetahui hal ini, itulah mengapa memberdayakan anak perempuan sangat penting untuk mengakhiri pernikahan anak. Ketika anak perempuan percaya diri dengan kemampuan mereka, dipersenjatai dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan didukung oleh kelompok sebaya dari anak perempuan yang diberdayakan, mereka dapat berdiri dan mengatakan “Tidak” terhadap ketidakadilan seperti pernikahan anak. Pemberdayaan perempuan mampu membentuk kembali perspektif dan menantang norma-norma konvensional tentang apa artinya menjadi seorang perempuan.

3. Memberdayakan Masyarakat Lebih Luas untuk Membantu Hak-hak Perempuan

Orang tua dan tokoh masyarakat seringkali bertanggung jawab untuk memutuskan kapan dan dengan siapa seorang perempuan akan menikah. Di banyak kepercayaan lama, diyakini bahwa pernikahan membuat anak perempuan tetap aman, terlindungi, dan dibiayai secara ekonomi oleh suami mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pernikahan membahayakan kesehatan fisik dan mental anak perempuan. Faktanya, anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkan bahwa pengalaman seksual pertama mereka dipaksakan. Selain itu, pernikahan

anak lebih berisiko terinfeksi HIV dan lebih mungkin mengalami komplikasi yang mematikan selama kehamilan dan persalinan. Ketika orangtua dan tokoh masyarakat dididik tentang banyak konsekuensi negatif dari pernikahan anak, itu dapat menginspirasi mereka untuk mengubah pandangan mereka, membela hak-hak anak perempuan dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.

4. Perbanyak Lapangan Kerja

Memberikan keluarga dengan peluang mata pencaharian seperti pinjaman keuangan mikro adalah cara yang efektif untuk mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kebutuhan keuangan. Ketika keluarga memiliki peluang ekonomi yang meningkat, mereka cenderung tidak menganggap anak perempuan mereka sebagai beban ekonomi. Ini terutama benar jika seorang perempuan di sekolah memperoleh keterampilan berharga yang akan membantu menghasilkan pendapatan di masa depan.

5. Pemberlakuan Perundang-undangan

Di negara-negara di mana perkawinan anak lazim, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meningkatkan usia minimum untuk menikah menjadi 18 tahun merupakan langkah awal yang penting untuk perubahan positif. Setelah usia minimum dinaikkan, sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan undang-undang ini di antara pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memastikan undang-undang tersebut ditegakkan. Kebijakan hukum lainnya, seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan, merupakan alat yang ampuh untuk mencegah perkawinan anak. Kita harus menghentikan waktu dan menghentikan kemunduran sehingga anak perempuan dapat memutuskan masa depan mereka sendiri.

H. Pencegahan Stunting

Jutaan anak-anak dan remaja Indonesia tetap terancam dengan tingginya angka anak yang bertubuh pendek (stunting) dan kurus (wasting) serta 'beban ganda' *malnutrisi* dimana terjadinya kekurangan dan kelebihan gizi. Stunting adalah gangguan yang terjadi pada anak-anak dan berpengaruh terhadap

pertumbuhan mereka. Sebagian dari Anda mungkin masih cukup asing dengan istilah ini, namun kasus stunting cukup umum terjadi di Indonesia.

Stunting adalah salah satu jenis masalah kesehatan anak akibat gizi buruk, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh malnutrisi pada ibu hamil atau semasa anak dalam masa pertumbuhan. Ciri-ciri paling umum yang terlihat ketika anak mengalami stunting adalah berperawakan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Tetapi, pada dasarnya postur tubuh anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Agar lebih jelas, simak pembahasan di bawah ini sampai tuntas.

1. Apa itu Stunting?

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi pendeknya anak bisa menjadi tanda adanya masalah gizi kronis.

Perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun anak yang mengidap stunting pasti berperawakan pendek. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat. Menurut WHO, suatu negara dikatakan memiliki masalah stunting bila kasusnya mencapai angka di atas 20%. Sementara, di Indonesia, berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2021, kasus balita stunting di Indonesia sebanyak 24,4% sehingga termasuk dalam masalah yang perlu ditangani.

2. Penyebab Stunting

Stunting merupakan masalah kesehatan yang sudah ada sejak lama, seperti gizi buruk, terserang infeksi berkali-kali, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Namun, penyebab stunting yang paling banyak adalah karena kekurangan gizi. Maka dari itu, Anda sebagai orang tua harus tahu bagaimana cara mengatasi

susah makan pada anak yang terkadang menjadi masalah umum pada anak-anak, khususnya balita.

Terdapat dua poin penting yang menjadi faktor utama terjadinya stunting pada anak, di antaranya yaitu:

a) **Kurangnya Asupan Gizi pada Ibu Selama Hamil**

Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kasus stunting terjadi sejak anak berada dalam kandungan. Hal ini dapat terjadi akibat makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil kurang bergizi sehingga janin tidak mendapatkan cukup nutrisi. Akhirnya, pertumbuhan janin dalam kandungan mulai mengalami hambatan dan terus berlangsung hingga setelah kelahiran. Maka dari itu, penting memastikan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi selama hamil.

b) **Kebutuhan Nutrisi Anak Tidak Tercukupi**

Kondisi ini bisa terjadi setelah kelahiran, tepatnya di saat anak di bawah usia dua tahun namun kebutuhan asupan gizinya tidak terpenuhi. Asupan yang dibutuhkan tersebut meliputi ASI dan MPASI (makanan pendamping ASI). Selain itu, kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting, khususnya makanan yang kaya akan protein, mineral zinc, serta zat besi yang penting bagi anak di usia balita.

c) **Penyebab Lainnya**

Selain dari dua poin utama di atas, adapun beberapa penyebab stunting adalah sebagai berikut:

- Kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
- Kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi.
- Berat badan ibu tidak naik selama hamil atau kenaikan berat badan ibu kurang dari nilai ideal.
- Terbatasnya akses pelayanan kesehatan.
- Anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi.

3. Ciri-Ciri Anak Mengalami Stunting

Anak yang berperawakan pendek tidak serta-merta mengalami stunting. Balita dapat dikatakan stunting apabila tinggi badannya berada di bawah kisaran normal dari standar tinggi badan anak berdasarkan usia pada dua kali pemeriksaan berturut-turut. Selain perawakan tubuhnya yang pendek, adapun ciri-ciri lain dari stunting adalah sebagai berikut:

- Tumbuh kembangnya lambat
- Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
- Berat badan tidak naik bahkan akan cenderung menurun
- Kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik
- Anak cenderung lebih pendiam
- **Fase pertumbuhan gigi** pada anak melambat
- Dalam jangka panjang, bagi anak perempuan berpotensi telat menstruasi pertama
- Anak lebih mudah terserang/terinfeksi berbagai penyakit

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut:

- Kesulitan belajar
- Penyakit jantung dan pembuluh darah
- Kemampuan perkembangan kognitif menurun
- Meningkatkan risiko obesitas pada anak. Ketahui **bahaya obesitas pada anak dan remaja** di sini.
- Daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terinfeksi penyakit

4. Pengobatan Stunting

Pengobatan stunting dapat disesuaikan dengan mengetahui penyebabnya, misalnya dengan memperbaiki nutrisi, pemberian suplemen, atau menerapkan gaya hidup sehat. Berikut beberapa upaya yang biasa dilakukan dokter dalam menangani stunting.

- Mengobati penyakit yang mendasarinya.

- Menyarankan dan memberikan nutrisi tambahan.
- Memberikan suplemen, umumnya berupa vitamin A, zat besi, zinc, dan yodium.
- Menyarankan keluarga untuk mengajarkan anak menerapkan perilaku hidup bersih dan memperbaiki sanitasi.

5. Pencegahan Stunting

Cara mencegah stunting dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa upaya berikut ini:

- **Memastikan anak makan buah dan sayur** yang sehat
- Mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun
- Memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan
- Mengusahakan anak mendapatkan imunisasi lengkap

Makanan berkualitas dan gizi adalah landasan kesehatan anak dan manfaatnya dapat dirasakan seumur hidup. Dengan mengajarkan anak tentang kebiasaan makan yang sehat sejak dini, mereka akan memiliki hubungan yang positif dengan makanan hingga tumbuh dewasa.

Membangun kebiasaan yang baik juga bisa menyenangkan dan sehat, tidak hanya untuk anak tetapi juga seluruh keluarga melalui enam cara berikut.

1. Membentuk kebiasaan baik

Anak kecil meniru apa pun yang dilakukan orang dewasa, termasuk pada waktu makan. Orang tua bisa menjadi contoh dengan memperlihatkan pilihan makanan, minuman, dan kudapan sehat serta rajin beraktivitas fisik yang menyenangkan. Sajian berupa makanan sehat dan segar adalah contoh terbaik bagi anak. Orang tua juga bisa melibatkan anak berbelanja dan menyiapkan makanan. Anak-anak biasanya senang diajak memasak makanan lezat dan sehat untuk keluarga. Gunakan waktu makan sebagai kesempatan belajar. Ajak anak untuk mengenal kelompok-kelompok makanan dan kandungan gizi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh.

2. Menjaga hubungan yang sehat dengan makanan

Pola pikir yang sehat terkait makanan sangat penting bagi kesehatan seseorang di sepanjang hidupnya. Hal ini dapat melindungi kita dari penyakit seperti jantung, kanker, dan diabetes. Bantu anak membangun pola pikir ini dengan:

- Membantu mereka mengenal rasa lapar secara fisik. Dengan begitu, anak menjadi tahu kebutuhan tubuhnya.
- Menghindari menggunakan makanan sebagai hadiah atau hukuman. Cara ini justru membuat anak memiliki hubungan yang tidak sehat dengan makanan.
- Menghindari melarang makanan tertentu, seperti permen. Hal ini bisa membuat anak justru makin menginginkan makanan itu.

Alih-alih melarang makanan dan minuman tidak sehat yang tinggi gula, garam, dan lemak (misalnya, gorengan, martabak manis, cokelat, permen, minuman bersoda, keripik kentang), lebih baik kurangi porsi dan frekuensi memakannya (jangan setiap hari). Jelaskan kepada anak alasan makanan tertentu lebih sehat dibandingkan makanan lainnya. Misalnya, jika anak menginginkan makanan manis, jelaskan mengapa makanan segar dengan gula alami—seperti sepotong buah—lebih baik dibandingkan makanan olahan, seperti sereal yang sudah ditambahkan gula. Jika anak berperilaku baik, berikan apresiasi dengan hal-hal selain makanan, misalnya melakukan aktivitas seru bersama keluarga.

3. Jangan paksa anak menghabiskan makanan

Bagi orang tua, menghabiskan makanan mungkin sama dengan meningkatkan asupan gizi anak. Akan tetapi, memaksa anak untuk selalu menghabiskan makanannya bisa membuat mereka tidak menyukai makanan itu atau memiliki asosiasi negatif dengan waktu makan. Jika anak menolak makan sayur, contohkan bahwa Anda suka dan menikmati sayur. Anak mempelajari pilihan makanan dari orang tuanya, jadi berikan contoh dan tularkan kebiasaan baik sebanyak mungkin. Mulailah dengan menawarkan buah atau sayur sedikit demi sedikit, kombinasikan dengan makanan sehat lainnya, atau meminta anak yang memilih agar makanan bisa dicicipi bersama-sama. Agar makanan tampak menarik, tata buah dan sayur dengan mengombinasikan bentuk dan warna. Ingat,

anak mungkin perlu beberapa kali dibujuk hingga mau mencoba dan menyukai makanan baru. Jangan menyerah!

4. Utamakan mengatur porsi

Porsi yang terlalu besar bisa menyebabkan kenaikan berat badan, jadi sangat penting anak-anak tahu porsi makan yang ideal. Cara termudah untuk mengajarkan mereka adalah dengan menggunakan petunjuk visual: satu kepal tangan untuk porsi nasi, pasta, atau sereal; ukuran telapak tangan mereka untuk porsi daging; dan lemak seperti mentega hanya sebesar ujung ibu jari mereka.

5. Mengawali hari dengan sarapan sehat

Pagi hari adalah waktu yang sibuk untuk banyak keluarga. Namun, sarapan seimbang akan memberikan asupan penting, seperti kalsium dan serat, yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembangnya. Daripada sarapan dengan sereal atau roti-rotian yang cenderung tinggi kalori namun rendah nilai gizi, lebih baik menyajikan menu sarapan khas Indonesia, seperti nasi udak dan gado-gado yang merupakan makanan padat gizi, atau, sajikan buah. Dengan makanan sehat, anak akan merasa lebih kenyang untuk waktu yang lebih panjang.

6. Buat kegiatan yang menyenangkan

Anak-anak perlu melakukan aktivitas fisik selama minimal 60 menit per hari. Kenapa tidak dijadikan aktivitas keluarga? Aktivitas yang bisa dilakukan semua anggota keluarga, misalnya, berjalan kaki setelah makan malam atau berenang. Anda juga bisa lakukan kegiatan spontan, misalnya menari saat mendengar lagu kesukaan di radio. Selain itu, penggunaan gawai, yang membuat anak sedikit bergerak, perlu dibatasi waktunya (rekomendasi WHO adalah tidak lebih dari satu jam per hari untuk anak usia 2-4 tahun). Anak perlu diarahkan agar lebih banyak melakukan kegiatan yang menuntut gerakan. Makanan sehat dan kegiatan yang seru setiap hari akan mendukung perkembangan anak, meningkatkan kualitas kesehatan anak, dan menyiapkan mereka agar dapat mengambil pilihan-pilihan yang sehat saat dewasa kelak.

I. Penelitian terdahulu

Arinil Ula Fil 'Izza dkk, 2022, Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting, hasil penelitiannya adalah adanya peningkatan pengetahuan Warga Manduro Manggung Gajah mengenai bahaya pernikahan dini dan stunting sebesar 39% dan menurunkan minat pernikahan dini pada laki-laki 47% dan perempuan 50%.

Ayu Lintang Metasari dkk, 2022, Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di SMA Negeri 1 Ngoro, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini di SMA Negeri 1 Ngoro berpengaruh pada peningkatan pemahaman siswa/i mengenai bahaya pernikahan dini dan resiko berdampak stunting. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, minat menikah antara pria dan wanita di bawah usia ideal untuk menikah (pria 25 tahun dan wanita 21 tahun) menjadi berkurang. Dan karena bahaya pernikahan dini telah disosialisasikan, minat untuk menikah antara pria dan wanita pada usia ideal untuk menikah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setelah sosialisasi risiko pernikahan anak, siswa laki-laki dan perempuan dapat memahami risiko pernikahan dini dan memiliki keinginan untuk menikah di usia dewasa yaitu >24 tahun dan >21 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini di SMA Negeri 1 Ngoro berpengaruh pada peningkatan pemahaman siswa/i mengenai bahaya pernikahan dini dan resiko berdampak stunting. Adanya peningkatan angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini ini telah sukses dilaksanakan sebagai salah upaya untuk menurunkan angka stunting di Desa Kutogirang.

Abdullah Azam Mustajab dkk, 2023, Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wonosobo, penelitian mendapatkan hasil dari uji chi square p value 0,004 yang memberikan arti terdapat hubungan yang signifikan antara pernikahan usia anak dengan kejadian stunting pada balita dengan PR menunjukkan pernikahan pada usia anak beresiko 1,982 kali memiliki balita stunting dibandingkan pernikahan usia dewasa dengan 95%CI sebesar 1,243-3,168. Kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara menikah usia

anak terhadap kejadian stunting pada balita. Saran penelitian selanjutnya melakukan intervensi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan usia anak sebagai upaya untuk menurunkan angka kejadian stunting.

Claudia Permatasari, 2022, Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo, Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ibu yang melahirkan dengan usia lebih muda atau dibawah 20 tahun berpeluang besar 1,5 kali dengan kejadian stunting pada anaknya. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti pengetahuan, sanitasi, riwayat penyakit dan tinggi ibu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini merupakan salah satu faktor tidak langsung kejadian stunting. Berdasarkan hasil analisis bivariat penelitian ini menunjukkan bahwa antara usia ibu saat menikah dengan kejadian stunting menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ($p=0,799$). Namun, hasil dari rata-rata kejadian stunting baduta di wilayah kerja Puskesmas Kertek 2 yaitu 31,3%, rata-rata tersebut masih diatas rata-rata nasional yaitu 27,7%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya determinan kejadian stunting lainnya.

Hasnawi Haris, 2022, Implementasi Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian dilakukan dengan berbagai upaya yakni melakukan bimbingan perkawinan di sekolah-sekolah di Kecamatan Campalagian, memberikan nasihat kepada masyarakat di acara perkawinan, melakukan sosialisasi melalui media sosial, memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan karakter, pendidikan keagamaan serta pendidikan kesehatan reproduksi dan pengenalan seks, memberikan pencerahan kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang perkawinan dini. (2) Adapun kendala yang dihadapi dalam pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian yaitu terdiri atas keterbatasan sumber daya dalam menunjang sosialisasi pencegahan perkawinan anak usia dini baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang yang

tidak memadai, adanya budaya perjodohan di dalam lingkungan masyarakat serta kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Vivi Tri Handayani, 2023, Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), Penelitian ini menghasilkan: (1) secara nasional pencapaian target prevalensi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 10,35 menjadi 9,23 pada 2021, namun pada tahun 2020 tidak mencapai target, dimana prevalensi pada tahun 2020 sebesar 10.19, namun capaiannya mencapai 10.35; (2) berdasarkan indikator pelaksanaan kordinasi telah terjadi koordinasi yang baik antara Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pencegahan perkawinan anak; (3) Berdasarkan analisis kriteria penilaian program, kebijakan PPA melalui program Stranas PPA dinilai efektif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahap Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan stunting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman remaja Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung mengenai pernikahan anak, dampak dan bahaya pernikahan anak, menghadapi anak yang terlanjur menikah dini serta keterkaitannya sebagai salah satu faktor penyebab stunting. Pencegahan *stunting* bisa dilakukan secara sederhana. Salah satunya dengan menikah pada usia ideal, minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dengan menikah pada usia ideal, seorang ibu memiliki kesiapan mental dan kematangan organ reproduksi. Kematangan ini kelak didukung dengan pembekalan dan persiapan sebelum pernikahan alias calon pengantin.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan beberapa tahapan. Kegiatan diawali dengan penyusunan rencana yang diawali dengan menganalisis permasalahan dimasyarakat mengenai anak-anak yang menikah pada usia muda/ pernikahan anak dan dilanjut mengajukan proposal kegiatan pengabdian, kemudian mengurus surat yang ditujukan kepada mitra dan perizinan. Setelah itu dilakukan sosialisasi dan edukasi menggunakan LCD, sound dan pamflet sebagai wahana edukasi pada para remaja Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama di desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan berikutnya adalah pelaporan kasus, Diagnosis, kemudian evaluasi kegiatan, dan tahapan terakhir memberikan feed back serta penyusunan laporan.

B. Prosedur Kerja

Prosedur pada kegiatan sesi sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan stunting diawali dengan observasi awal dan wawancara dengan masyarakat desa Ngepoh dan didapatkan data awal sebagai berikut 1) kondisi ekonomi yang serba kekurangan sehingga terjerumus dalam

kegiatan menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, 2) terjadinya pergaulan bebas antar remaja akibat pengaruh media sosial sehingga anak memaksa orang tuanya untuk segera menikahkan, 3) kurangnya pengawasan dari orang tua pada anak usia dini saat bergaul dengan teman (lawan jenis) dan akhirnya terjadi sex bebas di kalangan remaja, 4) Kehamilan di luar pernikahan sehingga segera dinikahkan oleh orang tuanya, 5) rendahnya pemahaman orang tua anak gadis di bawah umur, jika anaknya sudah dilamar seorang pria, maka segera dinikahkan khawatir menjadi perawan tua, 6) Faktor ekonomi orang tua gadis, segera menikahkan anaknya meskipun di bawah usia dalam upaya meringankan beban pembiayaan atas anaknya yang akan ditanggung oleh suaminya, dan 7) Adanya peraturan pada Kementerian Agama melalui sidang di Pengadilan Agama untuk memberikan izin menikah bagi anak usia di bawah umur.

Berdasarkan data awal tersebut kami bermusyawarah dengan para mahasiswa KKN waktu itu dan perangkat desa untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan zero stunting di desa Ngepoh. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Apalagi saat ini banyak pihak yang menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa, oleh karena itu perlu di adakan sosialisasi dan edukasi pada para remaja didesa Ngepoh.

Penyuluhan ini diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 di Masjid MTs Balu (Masjid Al-barakah). Sasaran dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan stunting terdiri dari siswa-siswi MTs berjumlah 26 orang dan siswa-siswi SMP Tanggunggunung sejumlah 20 orang, dan 14 orang dari devisa mahasiswa KKN Ngepoh 1 dan Ngepoh 2 dan IPPNU, guru guru agama MTs dan SMP beserta bapak kepala sekolah. Adapun narasumber kegiatan ini adalah ibu Nurul Hidayah Rahmawati, M.Pd. Pernikahan dini sendiri, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun.

Target dan harapan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi ini para remaja usia anak (siswa) mampu membentengi diri dari hal-hal atau faktor-faktor penyebab pernikahan anak. Jadi hasil dari kegiatan ini adalah membentuk karakter pribadi remaja usia anak (siswa) menjadi lebih baik dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya. Sedangkan bagi para guru supaya lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan anak, dampak pernikahan anak dan solusi dalam menekan pernikahan anak sehingga para guru dapat bersikap proaktif dalam menjaga dan membimbing para siswa supaya tidak melakukan pernikahan anak untuk mencegah stunting.

C. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi

1. Pokok Materi

- Penyebab terjadinya pernikahan anak
- Dampak pernikahan anak pada keluarganya
- Upaya yang dilakukan apabila pernikahan anak sudah terlanjur terjadi

2. Metode :

Ceramah dan Diskusi

3. Media dan sumber :

- Media: LCD, Power Point, dan Whatsapp grup

D. Langkah-langkah Kegiatan

1. Kegiatan Pra sosialisasi dan edukasi (5 menit)

- Mempersiapkan materi, media dan tempat
- Memberi salam
- Perkenalan
- Kontrak waktu

2. Membuka sosialisasi dan edukasi (5 menit)

- Menjelaskan tujuan pembelajaran
- Menjelaskan pokok bahasan
- Diskusi (menggali pengetahuan/kemampuan peserta pembelajaran)

3. Kegiatan Inti (40 menit)
 - Kelompok menyimak penjelasan materi melalui metode ceramah
 - Kelompok mengajukan pertanyaan terkait materi-materi yang belum dipahami, kemudian dijawab oleh pemateri

4. Penutup (10 menit)
 - Penyuluh mengajukan pertanyaan secara lisan sebagai evaluasi
 - Penyuluh menyimpulkan materi dan mengklarifikasi
 - Penyuluh melakukan tindak lanjut
 - Memberi salam.

E. Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pernikahan anak untuk menurunkan stunting” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
2. Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
3. Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Selayang Pandang Kondisi Desa Ngepoh

Desa Ngepoh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanggunggunung, terdiri dari 4 Dusun, yakni Dusun Bolu, Dusun Ngepoh, Dusun Ngrancah dan Dusun Ngasem. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.213 jiwa, luas Desa Ngepoh 8,15 Km dan luas hutan desa sebesar 3,09 Km. Desa Ngepoh dibatasi sebelah utara berbatasan dengan Desa Tenggarrejo dan Desa Pakisrejo, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngrejo dan Jengglunharjo. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sawo dan Desa Gamping dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanggunggunung dan Desa Kresikan.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Ngepoh adalah petani dan menjadi tenaga kerja diluar Negeri. Orang tua yang berada diluar negeri dan keluarga yang *brokenhome* inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadi pernikahan dini, anak anak yang diasuh diluar pengawasan orang tua akan berbeda dengan mereka yang mendapat pola asuh orang tua langsung. Anak yang diluar pengawasan orang tua lebih cenderung mempunyai kebebasan dalam bergaul. Oleh sebab itu tidak jarang anak yang masih usia sekolah di Desa Ngepoh ada beberapa yang hamil duluan (kecelakaan) ketika mereka masih duduk dibangku sekolah. oleh karena itu penelitian pengabdian kepada masyarakat ini di laksanakan.

Disamping faktor keluarga, anak yang lahir di tengah tengah keluarga yang kurang mampu (faktor ekonomi) umumnya mereka lebih memilih untuk menikah diusia muda. tidak sedikit yang putus sekolah lebih memilih untuk menikah kemudian bekerja diluar Negeri, hal ini pula yang menyebabkan banyak kasus perceraian diusia muda. Pernikahan yang terjadi pada usia dini umumnya berdampak pada perekonomian didalam keluarga kecil mereka, yang kemudian menyebabkan salah satu pihak atau kedua duanya untuk pergi bekerja menjadi TKI/TKW, tidak jarang berlanjut pada perceraian diusia muda.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi pernikahan anak, berdasarkan pengamatan dari para orang tua anak di desa Ngepoh rata rata pendidikannya hanya lulusan SMP. Keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi akan jauh dari pernikahan diusia dini, sebaliknya orang tua yang factor pendidikannya rendah tidak mampu memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga anak-anaknya akan menirukan orang tuanya, masih banyak anak di desa Ngepoh yang berpendidikan kurang atau putus sekolah maka akan cenderung rentan terhadap menikah diusia dini. Anak yang menempuh pendidikan tinggi akan lebih fokus kepada pendidikan mereka.

Selain lingkungan keluarga Lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi pernikahan di usia dini. Pernikahan di usia muda masih menjadi hal yang biasa didalam masyarakat. Dalam masyarakat Desa Ngepoh masih mengenal adanya istilah "*ambruk*", yakni biasanya pasangan yang masih dalam status tunangan atau pacaran namun berbenturan kepada adat kemudian untuk dapat menjalankan hubungan pernikahan terlebih dahulu ada tradisi seolah olah keluarga calon menemukan pasangannya kemudian dibawa untuk tinggal satu rumah. Dengan demikian pernikahan akan disegerakan. Dengan melihat beberap fenomena diatas maka penelitian pengabdian kepada masyarakat ini di laksanakan di desa Ngepoh dengan harapan generasi muda berikutnya tidak melakukan peernikahan dini yang bisa mengakibatkan dampak stanting bagi keturunnya, difabel dan lain lain.



Gambar 4.1 Kantor Desa Ngepoh

B. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, peneliti dibantu oleh mahasiswa KKN UIN Satu Tulungagung yang dilaksanakan di desa Ngepoh dan keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari dua tolak ukur sebagai berikut:

1. Respons positif dari peserta sosialisasi. Respon peserta sosialisasi diukur melalui observasi selama sosialisasi berlangsung dan dengan mengadakan diskusi yang menyangkut kesan, saran, kritik dan usulan peserta sosialisasi.
2. Meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini pada keluarganya dengan memberikan materi melalui media power point yang disertai dengan gambar yang dapat menunjang kemampuan peserta sosialisasi agar dapat memahami dengan mudah terkait materi yang diberikan.

C. Forum Group Discussion (FGD)

FGD di sini menghasilkan identifikasi lebih mendetail terkait pernikahan dini untuk mencegah stunting dan kebutuhan mitra yakni FTIK UIN Satu Tulungagung. FGD yang dilakukan melibatkan siswa-siswi MTs Darunnajah berjumlah 26 orang dan Siswa siswi SMPN Tanggunggunung sejumlah 20 orang, kepala dan wakil kepala MTs dan SMPN, guru guru, takmir, kordes dan mahasiswa peserta KKN.



Gambar. 4.2 : Kegiatan FGD Bersama Bapak Kepala, Nara Sumber & Guru

D.Sosialisasi dan Edukasi Kepada para Remaja siswa siswi MTs Darunnajah dan SMPN Tanggunggunung

Program sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini dalam upaya mewujudkan zero stanting dilaksanakan pada hari senin, 13 Februari 2023 yang dimulai dari pukul 10.00 hingga pukul 14.00 WIB. Dalam sosialisasi ini, peneliti dibantu mahasiswa KKN divisi sosial budaya dan keagamaan mengundang pemateri yang memiliki wawasan luas mengenai pembahasan pernikahan dini. Pemateri yang dipercaya untuk mengisi materi mengenai pernikahan dini ini adalah bapak Syamsu Dluha, M.Pd.I Kepala KUA Kec. Tanggunggunung dan ibu Nurul Hidayah Rahmawati, M.Pd. Staf KUA Kec. Tanggunggunung. Sebelum acara sosialisasi ini dimulai, para peserta sosialisasi diharuskan melakukan absen terlebih dahulu lalu setelah itu semua peserta dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya sebelum pemateri memaparkan materi mengenai pernikahan dini untuk mencegah stanting, acara diawali dengan sambutan-sambutan diantaranya sambutan dari kepala sekolah MTs Darunnajah.

Tujuan penyuluhan ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan sosialisasi kepada siswa siswi supaya tidak melakukan pernikahan dini karena ada beragam dampak buruk yang dapat terjadi apabila menikah di usia yang masih terbilang muda. Selain itu tujuan dari sosialisasi ini diselenggarakan supaya dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa siswi tentang pernikahan dini dan bahaya dari pernikahan dini itu seperti apa, termasuk menikah di usia dini bisa menyebabkan stunting pada anak. Stunting merupakan salah satu gangguan dalam hal tumbuh kembang anak yang dimana hal tersebut tentunya akan memberikan dampak besar terhadap anak, salah satunya anak akan menjadi kurang aktif dan akan mudah mengalami gangguan pada kesehatannya.

Peneliti berharap dengan kegiatan sosialisasi ini agar timbul kesadaran dari para siswa siswi MTs Darunnajah dan SMPN Tanggunggunung yang telah mengikuti sosialisasi pernikahan dini untuk tidak melakukan pernikahan dini dan akan lebih semangat dalam pendidikannya untuk mengejar cita citanya. Kegiatan sosialisasi ini dapat diselenggarakan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik.



Gambar. 4.3: Sosialisasi dan Edukasi Kepada Para Siswa Siswi MTs Darunajah & SMPN Tanggunggunung

Selama pelaksanaan program sosialisasi ini mulai tahap persiapan sampai pelaksanaannya, dapat kami sampaikan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan yakni sebagai berikut:

1. Antusiasme dari para guru dan murid murid MTs Darunajah dan SMPN Tanggunggunung sangat tinggi. Para guru menyambut degan baik tawaran kerjasama sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Pihak Kepala sekolah berharap program sosialisasi ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala di tahun-tahun berikutnya.
2. Materi sosialisasi yang diberikan sangat sesuai dengan keadaan siswa siswi MTs Darunajah dan SMPN Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja mengenai dampak pernikahan dini pada keluarganya yang berakibat stanting. Materi ini benar-benar memberikan edukasi terkait bagaimana cara berperilaku dalam pergaulan di kalangan para remaja laki laki dan perempuan supaya tidak terjadi sex bebas dan tidak terjadi kecelakaan dan akhirnya terpaksa menikah muda.

3. Situasi dan kondisi sosialisasi sangatlah kondusif dan memberikan kenyamanan bagi peserta pelatihan. Hal ini tentu saja didukung dengan kerjasama dengan masyarakat sekitar dan pamong desa Ngepoh.
4. Potensi dan kemampuan tingkat pemahaman siswa siswi MTs Darunajah dan SMPN Tanggunggunung terlihat baik, terbukti dari proses tanya jawab yang berlangsung pada saat pemberian materi.
5. Kegiatan sosialisasi oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar ada kegiatan lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka kegiatan sosialisasi sejenis ini perlu terus dilakukan mengingat pentingnya pencegahan pernikahan anak karena dampaknya sangat beresiko, hal ini juga untuk menurunkan stunting di desa Ngepoh.



Gambar: 4.4 Antusiasme Peserta Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak

E. Faktor Penghambat

- a. Guru-guru MTs Darunajah dan SMPN Tanggunggunung peserta sosialisasi dan edukasi tidak semuanya bisa hadir juga kawan-kawan IPPNU dan sebagian perangkat desa, walau sudah diberi undangan karena ada tugas yang bersamaan.

- b. Keterbatasan waktu untuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sehingga beberapa materi tidak dapat disampaikan secara detil.
- c. Daya tangkap para peserta yang bervariasi, ada yang cepat namun juga ada yang lambat sehingga waktu yang digunakan kurang maksimal.



Gambar. 4.5 Daya Tangkap Para Peserta Yang Bervariasi

F. Program Tindak Lanjut

Program tindak lanjut dari kegiatan di desa Ngepoh hasil penelitiannya yang berbentuk buku saku yang berjudul “ Pencegahan pernikahan Anak untuk Mencegah Stanting”, peneliti sosialisasikan lagi melalui radio perkasa FM Tulungagung dan tanggapannya sangat bagus karena sekarang ini kabupaten tulungagung sedang gencar gencarnya mengupayakan kabupaten layak anak yang bebas dari stanting.



Gambar: 4.6 Peneliti Mensosialisasikan Hasil Penelitian Di Radio Perkasa FM

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara beberapa tokoh masyarakat di desa Ngepoh, observasi dan dokumentasi. Setelah dianalisis akhirnya dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Desa Ngepoh

- a. Terjadinya pergaulan bebas antar remaja pengaruh media sosial sehingga anak memaksa orang tuanya untuk segera dinikahkan
- b. Kurangnya pengawasan dari orang tua pada anak usia dini saat bergaul dengan teman (lawan jenis) dan terjadi sex bebas di kalangan remaja
- c. Kehamilan di luar pernikahan sehingga segera dinikahkan oleh orang tuanya
- d. Rendahnya pemahaman orang tua anak gadis di bawah umur, jika anaknya sudah dilamar seorang pria, maka segera dinikahkan khawatir menjadi perawan tua
- e. Faktor rendahnya pendidikan orang tua anak
- f. Faktor ekonomi orang tua gadis, segera menikahkan anaknya meskipun di bawah usia dalam upaya meringankan beban pembiayaan atas anaknya yang akan ditanggung oleh suaminya
- g. Faktor adat dan budaya masyarakat, dalam masyarakat Desa Ngepoh masih mengenal adanya istilah "*ambruk*", yakni biasanya pasangan yang masih dalam status tunangan atau pacaran namun berbenturan kepada adat kemudian supaya dapat menjalankan pernikahan terlebih dahulu ada tradisi seolah olah keluarga calon menemukan pasangannya kemudian dibawa untuk tinggal satu rumah. Dengan demikian pernikahan akan disegerakan.
- h. Adanya peraturan pada Kementerian Agama melalui sidang di Pengadilan Agama untuk memberikan izin menikah bagi anak usia di bawah umur.



Gambar 4.7 Rumah Anak yang Menikah Dini, Salah Satunya Faktor Ekonomi Keluarga dan Rendahnya Pendidikan Orang Tuanya.

2. Hasil Keturunan (Dampak) Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur di Desa Ngepoh

- a. Sebagian dari hasil keturunan pernikahan di bawah umur adalah normal
- b. Sebagian lainnya terjadi kelainan seperti, stunting, keterbelakangan mental, keguguran saat kehamilan, lahir prematur, cacat bawaan lahir, akibat belum matangnya sel telur dari ibu sang bayi dan perilaku seks yang tidak sehat antara mempelai yang belum berusia layak untuk menikah.
- c. Anak yang lahir dari ibu yang masih usia dibawah umur biasanya akan mendapatkan pola asuh yang kurang tepat, tidak jarang pola asuh anak di tangan kakek dan nenek mereka.



Gambar 4.8 Anak Hasil Pernikahan Dini Menderita Stunting dan Slow Leane

3. Upaya yang dilakukan apabila pernikahan anak sudah terlanjur terjadi di Desa Ngepoh

- a. Memberikan pemahaman agar menunda kehamilan sampai memasuki usia layak untuk hamil bagi calon ibu
- b. Apabila sudah terlanjur hamil diusahakan memeriksakan kehamilan secara rutin pada bidan (petugas kesehatan)
- c. Memberikan perhatian khusus pada perekonomian pasangan di bawah usia agar tidak terjerumus pada pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil.
- d. Menyampaikan kesaksian pada anak-anak lain di bawah umur agar tidak menikah dini dengan harapan masa depan lebih baik, dari segi keturunan, ekonomi, dan ancaman maraknya perceraian.



Gambar 4.9 Anak Yang Terlanjur Menikah Dini

B. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja di desa Ngepoh sebagian melakukan pergaulan bebas antar teman karena pengaruh media sosial sehingga anak memaksa orang tuanya untuk segera dinikahkan, karena telah terjadi kehamilan di luar pernikahan. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga

Kurangnya pengawasan dari orang tua pada anak usia dini saat bergaul dengan teman (lawan jenis) dan terjadi sex bebas di kalangan remaja karena orang tuanya berada diluar negeri dan keluarga yang *brokenhome* inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadi pernikahan dini, anak anak yang diasuh diluar pengawasan orang tua akan berbeda dengan mereka yang mendapat pola asuh orang tua langsung. Anak yang diluar pengawasan orang tua lebih cenderung mempunyai kebebasan dalam bergaul. Sedangkan syariat Islam telah memberikan hak sekaligus kewajiban asuh anak kepada orangtua, agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun mental, dan melewati masa kanak-kanak mereka dengan bahagia, baik untuk di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Di Indonesia pernikahan dini telah menjadi fenomena sosial budaya yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan anak melakukan pernikahan pada usia sekolah. Di Desa Ngepoh bagi anak perempuan yang putus sekolah diharuskan untuk menikah sesegera mungkin karena ditakutkan akan menjadi perawan tua hal tersebut yang menyebabkan pernikahan anak usia sekolah di Desa Ngepoh bisa terjadi. Pernikahan anak biasanya identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang

tua dengan alasan ekonomi. Menurut data, anak-anak perempuan dari keluarga miskin berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam pernikahan anak.¹

Menurut Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama tentang Konvensi Hak Anak, menetapkan bahwa usia akil balig adalah delapan belas tahun, yang berlaku sama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan yang aman, ideal, sehat, dan legal menurut kedua ketentuan itu adalah tatkala anak sudah berusia delapan belas tahun atau lebih. Ini sejalan dengan firman Allah Swt., Dan ujuilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka (QS Al-Nisā' [4]: 6

Anak yang lahir di tengah tengah keluarga yang kurang mampu umumnya mereka lebih memilih untuk menikah diusia muda. tidak sedikit yang putus sekolah lebih memilih untuk menikah kemudian bekerja diluar Negeri, hal ini pula yang menyebabkan banyak kasus perceraian diusia muda. Pernikahan yang terjadi pada usia dini umumnya berdampak pada perekonomian didalam keluarga kecil mereka, yang kemudian menyebabkan salah satu pihak atau kedua duanya untuk pergi bekerja menjadi TKI/TKW, tidak jarang berlanjut pada perceraian diusia muda. Sebagian lagi orang tua terobsesi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan menjodohkan anak sebelum berusia 19 tahun dengan harapan dapat meringankan beban pengeluaran ekonomi keluarga.

Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan anak, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Dalam penelitian Landuk dkk, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.² Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan anak cukup besar,

¹ International Center for Research on Women (ICRW). "Child Marriage Around the World

² Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, "*Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang*", (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014).

kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan anak. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh

2. Hasil Keturunan (Dampak) Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari hasil keturunan pernikahan di bawah umur adalah normal dan sebagian lainnya terjadi kelainan seperti, stanting, keterbelakangan mental, keguguran saat kehamilan, lahir prematur, cacat bawaan lahir, akibat belum matangnya sel telur dari ibu sang bayi dan perilaku seks yang tidak sehat antara mempelai yang belum berusia layak untuk menikah.

Pada dasarnya pernikahan dilakukan oleh seseorang telah memiliki kematangan dan kesiapan secara psikologis, fisik dan ekonomi, namun pernikahan bagi mereka yang menikah usia dini fisik mereka belum siap terutama bagi perempuan, karena organ reproduksi belum matang yang berdampak pada bayi lahir belum waktunya dan keterlambatan tumbuh kembang anak, dan kecerdasan anak. Anak yang lahir dari ibu yang masih usia dibawah umur biasanya akan mendapatkan pola asuh yang kurang tepat, tidak jarang pola asuh anak di tangan kakek nenek mereka.

Risiko kematian bayi lebih tinggi, bayi lahir prematur, kurang gizi, dan anak berisiko stunting. Ucapan dan perilaku kurang baik karena faktor usia yang belum matang sehingga berakibat dari pernikahan dini terlihat pada orang tua yang kurang pengalaman dan berakhlak kurang baik (misalnya kurang bisa mengontrol emosi), sehingga tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Kurangnya ilmu dan pengalaman juga menjadi penyebab dari perkataan anak-anaknya yang tidak baik dan kasar karena orang tuanya kurang pengetahuan tentang pendidikan moral anak.

Perkawinan usia anak juga memicu stunting (anak kekurangan gizi) dan sebagainya, dikarenakan saat pertama asupan gizi untuk anaknya, tetapi secara fisiknya belum siap sehingga rahim asupannya gizinya tidak langsung ke bayinya. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan.

Perkawinan Anak Usia Dini banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi anak perempuan. Untuk perempuan di usia 10 sampai 14 tahun, risiko kematian saat melahirkan lima kali lebih besar, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Menurut penelitian dari Kanada dan Indonesia, usia Rahim prima secara fisik berada pada usia di atas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dampak lainnya, perempuan berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti *fistula obstetri*, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Tidak hanya berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun. Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan *stuning* (kekurangan asupan gizi).

Karena mengalami pernikahan secara dini, banyak pula anak perempuan yang mengalami putus sekolah. Dengan tingginya anak putus sekolah, mempengaruhi rendahnya tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tingginya angka putus sekolah, semakin kecilnya kesempatan kerja bagi perempuan. Selain menjadi istri, pasangan seks maupun mengurus anak, tidak sedikit perempuan yang masih ingin memiliki karir di pekerjaan. Masalah

psikologis dan mental juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan usia yang belum matang, akan sering terjadi perkecokan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Sementara, dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat, di antaranya langgengnya garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

3. Upaya yang dilakukan apabila pernikahan anak sudah terlanjur terjadi

Hasil penelitian yang dilakukan di desa Ngepoh diantaranya Memberikan pemahaman agar menunda kehamilan sampai memasuki usia layak untuk hamil bagi calon ibu. Apabila sudah terlanjur hamil diusahakan memeriksakan kehamilan secara rutin pada bidan (petugas kesehatan). Memberikan perhatian khusus pada perekonomian pasangan di bawah usia agar tidak terjerumus pada pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil. Menyampaikan kesaksian pada anak-anak lain di bawah umur agar tidak menikah dini dengan harapan masa depan lebih baik, dari segi keturunan, ekonomi, dan ancaman maraknya perceraian.

Pernikahan anak merampas masa kanak-kanak mereka, sering kali memaksa mereka untuk putus sekolah, mengekspos mereka pada kekerasan seksual, fisik dan emosional serta mendorong mereka ke dalam pengalaman yang belum siap untuk pikiran dan tubuh muda mereka, seperti menjadi ibu. Meskipun dilarang oleh hukum internasional, pernikahan anak terus dipraktikkan di negara-negara di seluruh dunia dan seringkali di komunitas yang berjuang dengan kemiskinan ekstrem. Mengakhiri praktek ini tidak akan mudah, tetapi perubahan mungkin terjadi jika kita bekerja sama. Melalui kolaborasi dengan pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah, kita dapat mengubah cerita dan mengakhiri praktik berbahaya ini.

Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak. Faktanya, semakin lama seorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah sebelum usia 18 tahun dan

memiliki anak selama masa remajanya. Selain itu, pendidikan memastikan anak perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan dan sarana untuk menghidupi keluarga mereka. Hal ini dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kemiskinan ekstrim dan/atau keuntungan finansial.

Setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, tetapi tidak setiap perempuan mengetahui hal ini, itulah mengapa memberdayakan anak perempuan sangat penting untuk mengakhiri pernikahan anak. Ketika anak perempuan percaya diri dengan kemampuan mereka, dipersenjatai dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan didukung oleh kelompok sebaya dari anak perempuan yang diberdayakan, mereka dapat berdiri dan mengatakan “Tidak” terhadap ketidakadilan seperti pernikahan anak. Pemberdayaan perempuan mampu membentuk kembali perspektif dan menantang norma-norma konvensional tentang apa artinya menjadi seorang perempuan.

Memberikan keluarga dengan peluang mata pencaharian seperti pinjaman keuangan mikro adalah cara yang efektif untuk mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kebutuhan keuangan. Ketika keluarga memiliki peluang ekonomi yang meningkat, mereka cenderung tidak menganggap anak perempuan mereka sebagai beban ekonomi. Ini terutama benar jika seorang perempuan di sekolah memperoleh keterampilan berharga yang akan membantu menghasilkan pendapatan di masa depan.

Di negara-negara di mana perkawinan anak lazim, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meningkatkan usia minimum untuk menikah menjadi 18 tahun merupakan langkah awal yang penting untuk perubahan positif. Setelah usia minimum dinaikkan, sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan undang-undang ini di antara pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memastikan undang-undang tersebut ditegakkan. Kebijakan hukum lainnya, seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan, merupakan alat yang ampuh untuk mencegah perkawinan anak. Kita harus menghentikan waktu dan menghentikan kemunduran sehingga anak perempuan dapat memutuskan masa depan mereka sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa sosialisasi dan edukasi tentang pernikahan anak untuk menurunkan stunting bagi para remaja di desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat desa Ngepoh khususnya bagi siswa siswi MTs Darunajah dan siswa siswi SMPN Tanggunggunung, kepala sekolah, para guru, dan perangkat desa Ngepoh. Selanjutnya sosialisasi ini telah meningkatkan kesadaran siswa siswi terhadap dampak pernikahan yang mengakibatkan keturunannya stunting, serta pemahaman meningkatnya kesadaran sikap, pengetahuan maupun mental bagi siswa siswi terhadap pernikahan anak usia dini dan diharapkan tidak dilakukan oleh para remaja di desa Ngepoh khususnya dan di Kabupaten Tulungagung pada umumnya. Perlu menjadi catatan, antusiasme mereka sangat luar biasa dalam mengikuti sosialisasi dan edukasi ini, sehingga program ini dapat dilanjutkan pada sesi lain atau oleh peneliti berikutnya.

B. Saran Pemanfaatan Lebih Lanjut

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya, tetapi dengan konsekuensi penambahan biaya pelaksanaan. Oleh karena itu biaya penelitian pengabdian masyarakat sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat khalayak sasaran yang berbeda pula.
2. Adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan sejenis selalu diselenggarakan secara periodik sehingga dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat orang tua dan para remaja terhadap pernikahan anak, dengan harapan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi ini para remaja usia anak (siswa) mampu

membentengi diri dari hal-hal atau faktor-faktor penyebab pernikahan anak

3. Pihak guru PAI khususnya diharapkan supaya lebih memahami faktor-faktor penyebab pernikahan anak, dampak pernikahan anak dan solusi dalam menekan pernikahan anak sehingga para guru dapat bersikap proaktif dalam menjaga dan membimbing para siswa supaya tidak melakukan pernikahan anak untuk mencegah stunting.
4. Pihak peneliti berikutnya dapat membahas lebih lanjut tentang pengembangan sumber belajar dengan masalah yang lain dan penelitian ini juga bisa dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang pengembangan sumber belajar berbasis literasi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara beberapa tokoh masyarakat di desa Ngepoh, observasi dan dokumentasi. Setelah dianalisis akhirnya dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut.

A. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Desa Ngepoh

1. Terjadinya pergaulan bebas antar remaja pengaruh media sosial sehingga anak memaksa orang tuanya untuk segera dinikahkan
2. Kurangnya pengawasan dari orang tua pada anak usia dini saat bergaul dengan teman (lawan jenis) dan terjadi sex bebas di kalangan remaja
3. Kehamilan di luar pernikahan sehingga segera dinikahkan oleh orang tuanya
4. Rendahnya pemahaman orang tua anak gadis di bawah umur, jika anaknya sudah dilamar seorang pria, maka segera dinikahkan khawatir menjadi perawan tua
5. Faktor rendahnya pendidikan orang tua anak
6. Faktor ekonomi orang tua gadis, segera menikahkan anaknya meskipun di bawah usia dalam upaya meringankan beban pembiayaan atas anaknya yang akan ditanggung oleh suaminya.
7. Faktor adat dan budaya masyarakat, dalam masyarakat Desa Ngepoh masih mengenal adanya istilah "*ambruk*", yakni biasanya pasangan yang masih dalam status tunangan atau pacaran namun berbenturan kepada adat kemudian supaya dapat menjalankan pernikahan terlebih dahulu ada tradisi seolah olah keluarga calon menemukan pasangannya kemudian

dibawa untuk tinggal satu rumah. Dengan demikian pernikahan akan disegerakan.

8. Adanya peraturan pada Kementerian Agama melalui sidang di Pengadilan Agama untuk memberikan izin menikah bagi anak usia di bawah umur.

B. Hasil Keturunan (Dampak) Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur di Desa Ngepoh

1. Sebagian dari hasil keturunan pernikahan di bawah umur adalah normal
2. Sebagian lainnya terjadi kelainan seperti, stunting, keterbelakangan mental, keguguran saat kehamilan, lahir prematur, cacat bawaan lahir, akibat belum matangnya sel telur dari ibu sang bayi dan perilaku seks yang tidak sehat antara mempelai yang belum berusia layak untuk menikah.
3. Anak yang lahir dari ibu yang masih usia dibawah umur biasanya akan mendapatkan pola asuh yang kurang tepat, tidak jarang pola asuh anak di tangan kakek dan nenek mereka

C. Upaya yang dilakukan apabila pernikahan anak sudah terlanjur terjadi di Desa Ngepoh

1. Memberikan pemahaman agar menunda kehamilan sampai memasuki usia layak untuk hamil bagi calon ibu
2. Apabila sudah terlanjur hamil diusahakan memeriksakan kehamilan secara rutin pada bidan (petugas kesehatan)
3. Memberikan perhatian khusus pada perekonomian pasangan di bawah usia agar tidak terjerumus pada pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil.
4. Menyampaikan kesaksian pada anak-anak lain di bawah umur agar tidak menikah dini dengan harapan masa depan lebih baik, dari segi keturunan, ekonomi, dan ancaman maraknya perceraian.

Daftar Rujukan

Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqiah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1 April 2016

Ana Latifatul Muntamah, dkk. “Pernikahan anak di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”. 2019. *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1, Juni

Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan: 2018, Edisi Lengkap*, hal. 4.

Eka Yuli Handayani, “Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, 2014 (*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol. 1, No. 5), hal. 4.

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, *Sari Pediatri*, Vol.11 No.2 Agustus 2009

Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, “Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang”, 2014 (*Jurnal Kesehatan Pringan*, Vol.1, No.3, September).

Kemenkes RI, 2015, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Jakarta

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>.

PNMCH, 2012, *Reaching Child Brides*, London

Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan anak di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”, *E-Societas: 2016, Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober hal. 11-12.

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan anak dan Dampaknya bagi Pelakunya”, 2017, hal. 16-17.

Raj A, Saggurti N, Winter M, Labonte A, Decker MR, Balailah D, Silverman JG, 2010, *The effect of maternal child marriage on morbidity and mortality of children under 5 in India: cross sectional study of a nationally representative sample*, *BMJ*

The Global partnership to end child marriage, 2013, Talking point: Child marriage and Maternal and Child health, Gilrs Not bride, UNFPA